

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terwujudnya Pariaman Kota Wisata Yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, serta Adil dan Berkelanjutan bagi Lingkungan.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berkeadilan serta perlindungan kualitas lingkungan perkotaan secara humanis dan berkelanjutan.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas pelayanan pengaduan, pengawasan, dan penegakan akuntabilitas hukum lingkungan.	Meningkatnya persentase penanganan serta penyelesaian pengaduan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara tuntas dan inklusif.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan *Gender Analysis Pathway*:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
- Telaah data-data terpilah berdasarkan jenis kelamin Riwayat aduan tahun 2025: Kasus bau kandang ayam Kp. Pondok, asap pembakaran sampah, operasional Dapur 86, dan pengerukan pasir muara. Kondisi riil: Lebih dari 70% laporan via WA masuk secara anonim. Belum tersedia data pilah berbasis gender pelapor pada sistem SP4N-LAPORI. - Identifikasi isu gender strategis di sektor	- Identifikasi faktor penyebab di ranah masyarakat - o Ketakutan akan konflik horizontal atau intimidasi sosial antar-tetangga jika identitas pelapor formal terekspos kepada pelaku usaha (pemilik kandang/Dapur 86). - o Budaya sosial yang menempatkan laki-laki (kepala keluarga) sebagai representasi	- Rencana Intervensi Kinerja - o Penerapan SOP Verifikasi Lapangan Proaktif. Saat ada aduan anonim masuk, Tim Lapangan wajib proaktif melakukan wawancara sampling tertutup kepada minimal 3 warga perempuan di sekitar lokasi untuk memetakan dampak riil secara berimbang.	- Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman (Dinas Perkim-LH). - Program Relevan: Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. - Kegiatan Relevan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Pencemaran

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Keterbatasan ruang bagi kelompok korban utama di area domestik (perempuan pemukiman) untuk mengontrol dan memvalidasi penyelesaian pengaduan akibat tingginya angka pengaduan anonim karena hambatan sosial-psikologis. - Kesenjangan APKM (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat) - o Akses: Perempuan aktif melapor via WA untuk proteksi privasi, namun akses ke aplikasi formal (SP4N-LAPORI) rendah karena dinilai terlalu birokratis. - o Partisipasi: Pelapor perempuan tidak ditemui langsung saat verifikasi lapangan karena statusnya anonim. - o Kontrol: Penutupan berkas aduan didominasi parameter teknis petugas tanpa konfirmasi balik ke warga sekitar. - o Manfaat: Penyelesaian kasus belum menjamin pemulihan kenyamanan harian lingkungan rumah tangga secara inklusif. - Bentuk-bentuk ketidakadilan gender: - o Marginalisasi/Stereotip: Keluhan domestik perempuan (bau/asap) sering dianggap masalah minor, sehingga laporan formal di ruang publik harus diwakili laki-laki (suami/RT).	tunggal dalam urusan hukum formal dengan instansi pemerintah. - Identifikasi faktor penyebab di ranah pemerintah - o Prosedur kerja tim teknis verifikasi PPLH bersifat object-centric (fokus ke fisik usaha) dan ruang dialog hanya dibuka untuk pemilik usaha/aparat kelurahan (didominasi laki-laki). - o SOP administrasi belum memandatkan metode sampling wawancara tertutup/rahasia bagi ibu-ibu sekitar lokasi guna melindungi privasi pelapor anonim. - Akar masalah Mekanisme penanganan dan verifikasi pengaduan lingkungan belum adaptif terhadap proteksi keamanan psikologis, privasi, dan kondisi sosial domestik warga rentan/perempuan.	- o Penerapan Lembar Kendali Pasca-Tindak Lanjut. Sebelum berkas kasus ditutup secara hukum, perwakilan warga pemukiman (termasuk ibu-ibu) wajib dimintai validasi apakah gangguan lingkungan benar-benar sudah hilang. - Cascading Kinerja Holistik: - o Tujuan: Menjamin keadilan pelayanan publik dan hak lingkungan hidup yang sehat. - o Sasaran: Warga terdampak pencemaran di pemukiman. - o Keluaran: Tersedianya instrumen data kualitatif terpilah. - Indikator Pengukuran Hasil: - o Input: Pagu Anggaran Renja 2027 sebesar Rp35.000.000,-. - o Output: 6 Laporan Dokumen Pengaduan yang dilandatangani dengan lampiran berita acara wawancara responsif gender. - o Outcome: 100% Kasus selesai divalidasi oleh warga terdampak. - o Impact: Penurunan ketimpangan kualitas hidup sehat di perkotaan sesuai target RPJMD.	dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota. - Sub-Kegiatan Relevan: 2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
o Beban Ganda: Perempuan menanggung beban harian mengurus dampak fisik lingkungan rusak (anak sakit akibat polusi/kesulitan air bersih).			

3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Penerapan SOP Verifikasi Lapangan Proaktif dengan metode <i>sampling</i> wawancara terpilah gender pada lokasi kasus aduan anonim.	Program Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kota Pariaman
Penerapan validasi lembar kendali pasca-tindak lanjut kasus kepada perwakilan warga perempuan terdampak di lokasi permukiman sebelum dokumen kasus ditutup.	Program Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kota Pariaman

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE SUB KEGIATAN TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kota Pariaman
Program	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Kegiatan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
Subkegiatan	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
Kode Subkegiatan	2.11.10.2.01.0004
Kinerja	Meningkatnya persentase penanganan serta penyelesaian laporan pengaduan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara tuntas dan inklusif
Indikator	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
Satuan	6 Dokumen Laporan Pengaduan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025-2029.

2. Gambaran Umum

RPJMD Kota Pariaman 2025-2029 menargetkan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat serta optimalisasi penegakan akuntabilitas hukum lingkungan. Berdasarkan data empiris riwayat pengaduan tahun 2025 di Dinas Perkim-LH, isu lingkungan dominan yang dilaporkan meliputi bau kandang ayam Kp. Pondok, polusi asap akibat pembakaran sampah di area perumahan, gangguan operasional usaha Dapur 86, dan dampak pengerukan pasir muara.

Namun, terdapat kendala mendasar di mana lebih dari 70% pengaduan masyarakat yang masuk via WhatsApp (WA) maupun kanal SP4N-LAPOR! bersifat **anonim**. Akibatnya, database formal dinas belum memiliki data pilah berbasis gender pelapor. Ditinjau dari kacamata gender, polusi lingkungan harian di pemukiman (seperti bau dan asap) paling pertama dirasakan dampaknya oleh kelompok perempuan (ibu rumah tangga) dan anak-anak yang menghabiskan waktu lebih banyak di area domestik. Perempuan kerap menanggung beban ganda domestik ketika anggota keluarga sakit akibat sanitasi dan lingkungan buruk. Meski menjadi korban utama, perempuan cenderung memilih jalur pelaporan anonim lewat WA demi proteksi keamanan sosial dan menghindari konflik horizontal bertetangga dengan pelaku usaha.

Selama ini, tim verifikasi lapangan masih menerapkan metode konvensional yang *object-centric* (fokus memeriksa fisik usaha) dan hanya berdialog dengan pemilik usaha atau aparat kelurahan (didominasi laki-laki). Oleh karena itu, sub-kegiatan ini dirancang menjadi responsif gender untuk mengubah metode kerja melalui penerapan **SOP Verifikasi Lapangan Proaktif**. Penanganan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) perkotaan dan jaminan keadilan akses publik bagi kelompok rentan.

B. Penerima Manfaat

- **Penerima Manfaat Langsung:** Warga Kota Pariaman yang berada di sekitar lokasi terdampak pencemaran (kasus bau kandang ayam, asap pembakaran sampah, dan limbah usaha). Estimasi target sasaran minimal per kasus mencakup keterlibatan berimbang 50% Laki-laki dan 50% Perempuan (termasuk kelompok Ibu rumah tangga, lansia, dan anak-anak).
- **Penerima Manfaat Tidak Langsung:** 4 Unit Kecamatan se-Kota Pariaman yang kualitas lingkungan pemukimannya pulih dan sehat.
- **Metodologi Identifikasi:** Melalui metode *Proactive Sampling Wawancara Tertutup* di lapangan. Meskipun pelapor awal bersifat anonim, petugas lapangan wajib mendata ragam keluhan warga sekitar secara terpisah (terpilah gender) guna memastikan dampak lingkungan pada perempuan dan anak terdokumentasi dengan aman.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

- **Metode Pelaksanaan:** Swakelola (dilaksanakan langsung oleh aparaturnya teknis Bidang Penataan dan Penataan PPLH).
- **Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:**
 - (1) **Persiapan:**
 - Melakukan rapat internal Bidang Penataan dan Penataan PPLH untuk penyusunan instrumen "Formulir Verifikasi Lapangan Sensitif Gender" yang memuat kolom data kualitatif terpilah dan jaminan kerahasiaan identitas saksi.
 - Penyusunan draf lembar kendali pasca-tindak lanjut kasus.
 - (2) **Pelaksanaan & Verifikasi Lapangan (Responsif Gender):**
 - Ketika aduan anonim masuk (via SP4N-LAPOR!/WA), tim teknis turun ke lokasi objek aduan sekaligus proaktif melakukan wawancara rahasia jarak aman kepada minimal 3 orang warga perempuan/ibu rumah tangga di sekitar area terdampak.
 - Mengintegrasikan data keluhan kesehatan keluarga dan domestik ke dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan.
 - (3) **Monitoring, Evaluasi & Validasi (Kontrol):**

Sebelum berkas perkara pengaduan ditutup secara formal, tim wajib mengirimkan Lembar Kendali Pasca-

Tindak Lanjut untuk diisi oleh warga pemukiman guna memvalidasi bahwa polusi (asap/bau) benar-benar telah hilang.

(4) Pelaporan:

Penyusunan 6 Dokumen Laporan Akhir penanganan pengaduan yang melampirkan analisis dampak gender terpisah sebagai bahan evaluasi kebijakan tahun berikutnya.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub-kegiatan ini dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2027 (Januari s.d. Desember 2027) dengan rincian jadwal aktivitas sebagai berikut:

No	Aktivitas Pelaksanaan Sub-Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (TA 2027)
1	Rapat persiapan dan penyusunan instrumen formulir verifikasi sensitif gender	Januari pekan 1 - pekan 2
2	Sosialisasi kanal pengaduan dan metode proteksi pelapor anonim ke tingkat kelurahan/PKK	Februari pekan 2 - Maret pekan 4
3	Pelaksanaan verifikasi lapangan proaktif terpisah gender (respons aduan kasus pengerukan pasir, kandang ayam, Dapur 86, asap sampah, dll)	Sepanjang tahun (Januari s.d. November) sesuai aduan masuk
4	Penyebaran Lembar Kendali Validasi pasca-tindak lanjut kepada perwakilan warga perempuan	Triwulan II, III, dan IV (mengikuti progres kasus)
5	Evaluasi berkala data pengaduan terpisah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban	Desember pekan 1 - pekan 3

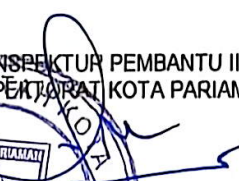
E. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan sub-kegiatan pengaduan yang responsif gender ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran sebesar **Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**. Anggaran ini dialokasikan secara optimal untuk membiayai operasional perjalanan dinas tim verifikasi teknis dalam melakukan surveil/wawancara proaktif serta administrasi pendataan terpisah di lapangan.

Penanggung Jawab Kegiatan,


Nama: Emiwarti, S.Pt
NIP 197105052003122010

TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
PARIAMAN, 01 JULI 2026


INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN
MASRIME NOOR, SE, MM
NIP. 197004151990031001


KABID ANGGARAN
BPKPD KOTA PARIAMAN
YENNI RESVIANI, S.Sos, MM
NIP. 198607132005012003


KABID PEMSOSBUD
BAPPEDA KOTA PARIAMAN
BISRI AMRA, M.Si
NIP. 198104102008031003


PLT. KEPALA
DRBAKB KOTA PARIAMAN
IKA SEPTIA MAULANA, S.IP
NIP. 198709152007012001